

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Itu artinya bahwa segala kegiatan bermasyarakat dan bernegara dilandaskan oleh hukum yang telah ditetapkan. Indonesia sebagai negara hukum tentu harus menjunjung tinggi asas *Equality before the law*. (Triwulandari, 2020) menyebutkan bahwa *Equality before the law* merupakan pandangan hukum yang sama dan adil kepada setiap masyarakat. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat akan ditindak melalui pengadilan. Di pengadilan biasanya diperlukan barang bukti untuk memperkuat tuduhan. Barang bukti yang dipakai untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat akan disita untuk keperluan selama proses pengadilan. Barang bukti yang telah diputuskan hakim secara *incracht* inilah yang akan menjadi bagian dari barang rampasan negara. Hal itu juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.145/PMk.06/2021 tentang Pengelolaan BMN yg Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi bahwa Barang Rampasan Negara disebut sebagai BMN yang bersumber dari benda sitaan atau barang bukti yang ditetapkan dirampas

untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Barang Rampasan Negara termasuk dalam lingkup kekayaan negara lainnya. Kekayaan Negara lainnya disini dimaksud sebagai kekayaan yang dimiliki negara dan yang diperoleh dari perolehan lainnya. Disebutkan dalam (Jaksa Agung Republik Indonesia, 1998) Barang Rampasan Negara itu sendiri dikelola oleh Kejaksaan setelah diserahkan oleh pengadilan berdasarkan putusan yang sudah *Incracht* atau putusan yang tetap. Melalui Kejaksaan, barang rampasan tersebut dikelola hingga dilakukan eksekusi seperti lelang yang dapat dilakukan melalui KPKNL atau dapat juga langsung dilakukan oleh pihak Kejaksaan. Hasil lelang tersebutlah yang nantinya akan menjadi salah satu sumber perolehan pendapatan negara.

Berkaitan dengan hukum, proses pengelolaan barang rampasan negara yang terjadi di kejaksaan juga dilandasi dengan dasar dasar hukum yang sudah ditetapkan. Dasar hukum tersebut yang menjelaskan prosedur kejaksaan dalam melaksanakan pengelolaan. Pada kesempatan ini Penulis dalam karya tulis ini memilih Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai sumber informasi penulis dalam menyusun Karya Tulis ini karena Kejaksaan Negeri Sibolga merupakan kejaksaan negeri yg akses lokasinya cukup dekat dengan penulis sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi. Penulis akan membahas secara jelas proses pengelolaan barang rampasan negara yang terjadi di Kejaksaan Negeri Sibolga dan juga meninjau kesesuaian alur pengelolaan barang rampasan negara di Kejaksanaan

Negeri Sibolga dengan peraturan-peraturan yang berlaku atau yang mendasari pengelolaan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dari KTTA dengan judul Alur Pengelolaan Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Sibolga, adalah

1. Bagaimana Alur Pengelolaan Kejaksaan Negeri Sibolga dalam mengurus Barang Rampasan Negara ?
2. Bagaimana tinjauan atas alur pengelolaan barang rampasan negara di Kejaksaan Negeri Sibolga dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-089/JA/08/1988 tanggal 05 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-002/A/JA/05 2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.?
3. Apa masalah yang pernah dihadapi Kejaksaan Negeri Sibolga dalam melaksanakan pengelolaan barang rampasan negara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun KTTA yang berjudul Alur Pengelolaan Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Sibolga, adalah

1. Mengetahui Peran Kejaksaan Negeri dalam mengelola Barang Rampasan Negara

2. Mengetahui Proses Pengelolaan Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Sibolga
3. Mengetahui bahwa proses pengelolaan barang rampasan negara di Kejaksaan Negeri Sibolga telah sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-089/JA/08/1988 tanggal 05 Agustus 1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan dan Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : 10 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-002/A/JA/05 2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.
4. Mengetahui masalah yang dihadapi Kejaksaan Negeri Sibolga dalam mengolah barang rampasan negara

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, lingkup permasalahan yang akan dibahas oleh penulis terbatas pada hal pembahasan melingkupi proses pengelolaan Barang Rampasan Negara pada Kejaksaan Negeri Sibolga. Penulis memilih Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai sumber informasi penulis dalam menyusun Karya Tulis ini karena Kejaksaan Negeri Sibolga merupakan kejaksaan negeri yg akses lokasi nya cukup dekat dengan penulis sehingga memudahkan dalam memperoleh informasi.

Pada Karya Tulis Tugas Akhir ini, penulis juga akan memberikan salah satu contoh kasus atau permasalahan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Sibolga dalam melaksanakan pengelolaannya pada barang rampasan negara. Objeknya adalah sebagai berikut.

1. Safran Simamor dengan barang bukti 1 (satu) unit becak motor merk Honda Revo warna biru dengan No. Pol. BB 2822 MO
2. Winda Nopi Yanti Simanjutak dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BB 5312 MT dan 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna putih kombinasi biru dengan No. Pol BB 4768 MF
3. Danggol Parubahan Silaban dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih kombinasi biru tanpa No. Pol BB
4. Waonaso Gulo dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna kuning kombinasi merah dengan No. Pol BB BB 4783 MP
5. Pernando Sinaga dengan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan No. Pol BB 4957 MS
6. Muhammad Gusrio Melayu dengan barang bukti 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam kombinasi merah dengan No. Pol BB 2449 MY.

1.5 Manfaat Penulisan

Dalam menyelesaikan Karya Tulis Tugas Akhir yang berjudul Alur Pengelolaan Barang Rampasan Negara di Kejaksaan Negeri Sibolga, penulis berharap bahwa karya tulis ini nantinya akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat berupa tambahan wawasan dan pengetahuan berkaitan dengan proses atau alur pengelolaan barang rampasan negara di Kejaksaan Negeri Sibolga.

2. Manfaat Praktis

Memberikan mafaat bagi penulis berupa sarana bagi penulis untuk mengimplementasikan ilmu serta pengetahuan yang didapatkan selama masa

perkuliahan tentang Barang Rampasan Negara pada mata kuliah Kekayaan Negara Lainnya dan dapat membandingkannya dengan peraturan yang ada.

Terhadap Pemerintah memberikan masukan untuk meningkatkan pengelolaan barang rampasan negara

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab 1 Karya Tulis ini, penulis akan menyampaikan garis besar atau gambaran umum dari pembahasan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini. Bab 1 ini meliputi latar belakang, rumusan masalah tentang masalah yang apa yang akan dibahas pada karya tulis ini, tujuan penulisan sebagai target pembahasan penulis yang dituangkan pada karya tulis ini, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan diakhir ditutup dengan sistematika penulisan KTTA.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab 2 ini membahas mengenai dasar dasar hukum yang melandasi pembahasan pada karya tulis ini. Beberapa dari dasar hukum ini yang nantinya akan diperiksa kesesuaiannya dengan pengelolaang yang terjadi di Kejaksaan Negeri Sibolga.

Kemudian penulis membahas konsep dasar kekayaan negara dan konsep dasar barang rampasan negara sebagai bekal untuk bisa memahami dan menguraikan masalah yang dibahas.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab 3 pada karya tulis ini tersusun atas metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan dan pembahasan. Pada Metode pengumpulan data, penulis menguraikan dan menjelaskan apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan informasi informasi untuk memenuhi pembahasan karya tulis tersebut. Kemudian pada gambaran umum dijelaskan seputar gambaran dari Kejaksaan Negeri Sibolga sebagai objek instansi penulis. Terakhir ditutup oleh pembahasan. Pembahasan pada karya tulis ini menjelaskan proses atau alur pengelolaan barang rampasan negara di Kejaksaan Negeri Sibolga, kemudian meninjau kesesuaian pengelolaan barang rampasan negara di Kejaksaan Negeri Sibolga dengan peraturan yang ada, serta masalah dan solusi tentang apa yang dihadapi Kejaksaan Negeri Sibolga dalam melaksanakan pengelolaannya.

BAB IV SIMPULAN

Bab 4 berisi kesimpulan atas pembahasan yang telah diuraikan pada bab bab sebelumnya. Pada bab ini merangkum bahasan atas jawaban dari rumusan rumusan masalah yang ada di Bab 1. Penutup dari Bab ini diisi saran dari hasil tinjauan pembahasan.